

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara dan Pemerintah membuat batasan minimal umur seseorang dapat melakukan perkawinan karena mempunyai kepentingan sekaligus kewajiban untuk mengawal dan mengarahkan perkawinan sebagai institusi sosial yang melindungi sekaligus mengangkat harkat dan martabat perempuan di Indonesia, untuk memberikan perlindungan serta menjaga agar perkawinan dapat berjalan dengan baik, sehat dan terjaga kelanggengannya maka hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang saat ini telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu bagi orang-orang Islam, hukum perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bukan hanya mengikat perjanjian antara seorang pria dan wanita, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan arah baru pada hukum perkawinan di Indonesia. Perubahan ini dianggap sangat fenomenal, karena selain perubahan tersebut membawa dampak besar pada tata aturan perkawinan, perubahan ini juga terjadi terhadap

sebuah aturan hukum keluarga yang telah berlaku di Indonesia sejak 44 tahun yang lalu, yakni sejak lahirnya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974. Perubahan Undang-Undang tersebut menyebutkan dua pasal yaitu Pasal I dan Pasal II. Pada Pasal I menyebutkan dua perubahan yaitu Pasal 7 berkenaan dengan batasan usia perkawinan serta menyisipkan Pasal 65A pada Pasal 65 sebagai aturan peralihan. Pasal 65A menjelaskan aturan peralihan, dimana pada saat Undang-Undang tersebut ditetapkan, perkara dispensasi kawin yang telah diajukan tetap diperiksa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974. Pada Pasal II, menyebutkan tentang keberlakuan dari perubahan Undang-Undang tersebut.

Tujuan dari perubahan hukum yang dikehendaki oleh Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 adalah berkenaan Batasan umur untuk melakukan perkawinan diatur dalam Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat pada pasal 7 ayat (1) dan (2) yaitu:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.¹

Ketentuan ini kemudian ditegaskan ulang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) yang menerangkan bahwa untuk kemaslahatan

¹http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, h. 2.

keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Batasan usia perkawinan ini kemudian dirubah dengan lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019, dimana usia perkawinan yang boleh diizinkan untuk menikah adalah 19 tahun baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai wanita. Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat terjadi dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang non muslim. Pasal 7 UU nomor 1 tahun 1974 terkandung beberapa prinsip, untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga dan kedewasaan calon mempelai (kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai).²

Umur merupakan salah satu penunjang kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai dan merupakan unsur yang sangat penting karena dalam perkawinan, kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang besar sangat diperlukan dalam membentuk keluarga. Kedewasaan ini diaplikasikan dengan pola relasi yang sejajar dan menganggap pasangan sebagai mitra/partner, sehingga komunikasi dalam rumah tangga tersebut berjalan sesuai harapan. Keluarga bahagia dan sejahtera perlu dipersiapkan dalam perkawinan yang matang antara lain persiapan fisik, dengan bekal kesehatan, kedewasaan serta

²Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), h.63.

kemampuan membiayai hidup rumah tangga berarti calon suami istri yang akan memasuki kehidupan rumah tangga telah menyiapkan modal dasar bagi usaha membina dan mengembangkan kehidupan rumah tangga. Tanpa persiapan fisik seperti itu, dikhawatirkan kehidupan dan kelapangan rumah tangga akan menjadi rawan dan dapat mengakibatkan kegagalan.

Meskipun dalam Undang-Undang telah menetapkan batasan usia perkawinan namun tidak menutup kemungkinan seseorang yang belum mencapai umur yang ditetapkan dapat melakukan perkawinan dengan syarat mendapat izin dari walinya dan dari Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Dispensasi kawin (bagi yang beragama Islam) secara absolut menjadi kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan pasal 7 ayat (2) jis pasal 63 UU R.I. Nomor 1 Tahun 1974, pasal 49 huruf (a) UU R.I. Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU R.I. Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU R.I. Nomor 50 Tahun 2009, ihwal mengapa seseorang memerlukan lembaga hukum ini sebenarnya hanya pada persoalan umur calon pengantin. Dalam hal ini, ketika seseorang belum mencapai batas minimal usia yang diizinkan oleh UU untuk perkawinan, yaitu usia 19 tahun bagi calon mempelai pria dan 16 tahun bagi calon mempelai wanita, dengan kata lain, apabila seseorang ingin melangsungkan perkawinan sementara usianya belum mencapai batas usia minimal tersebut, maka dia harus mengajukan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama.

Pemberian batasan minimal usia perkawinan yang telah diatur dalam UU tentu saja bertujuan untuk membatasi terjadinya perkawinan dini, tetapi apabila terjadi hal penyimpangan di dalam masyarakat maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan atau meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Batasan tersebut sebenarnya bukan tanpa tujuan, pembatasan usia tersebut mengandung maksud agar suatu perkawinan benar-benar dilakukan oleh calon mempelai baik pria maupun wanita yang sudah matang jiwa raganya. Hal ini juga mengandung maksud yang lebih jauh, yaitu agar perkawinan itu sendiri dapat mewujudkan tujuan perkawinan, sesuai ketentuan pasal 1 UU R.I. Nomor 1 Tahun 1974 dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Atau menurut pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴

Upaya pemerintah agar seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang meningkat pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, bisa mengerti dan mematuhi aturan hukum, dalam hal pemahaman UU R.I. Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, untuk mewujudkan harus dilakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas

³http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, h.1.

⁴Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (tahun 2015), h.15.

Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Catatan Sipil, Komisi Perlindungan Anak, Pemda mulai tingkat Lurah/Desa, Kecamatan dan lainnya yang mempunyai tujuan yang sama. Harus bersinergi dalam memberikan sosialisasi tentang bahaya dan akibat hukum tentang perkawinan dini. Sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dapat terwujud.

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting dan ditunggu-tunggu bagi perjalanan hidup manusia karena telah dimulailah babak baru kehidupan pria dan wanita dalam ikatan yang halal. Perkawinan secara otomatis mengubah status keduanya menjadi suami istri. Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat. Lembaga perkawinan merupakan faktor yang penting sebagai salah satu sendi kehidupan dalam susunan masyarakat Indonesia, dan perkawinan itu sendiri merupakan masalah hukum, agama dan masyarakat, yang dikukuhkan secara formal dan berdasarkan aturan-aturan baik secara yuridis formal (Undang-Undang hukum positif) atau secara religius (aturan agama yang diyakini) yang dilakukan selama hidupnya sesuai dengan lembaga perkawinan. Oleh karena itu pelaksanaan perkawinan harus berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah maupun oleh agama (ajaran Islam). Pelaksanaan perkawinan yang berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah telah disepakati untuk dipatuhi, sehingga tujuan perkawinan dapat terwujud dan menghasilkan keturunan yang berkualitas dan mendapat ridha dari Allah Swt.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia, muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, lunturnya moral *value* atau nilai-nilai akhlak yaitu pergaulan bebas di kalangan remaja dan hubungan zina menjadi hal biasa sehingga terjadi kehamilan di luar perkawinan. Akibatnya orang tua menutupi aib tersebut dengan mengawinkan anaknya tanpa mempertimbangkan lagi usia dan masa depan anaknya. Apabila dalam keadaan yang sangat memaksa perkawinan di bawah umur bisa dilakukan dengan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria atau wanita, sebagaimana yang tercantum dalam UU R.I Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.⁵

Sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah Swt terhadap hambanya. Dalam kehidupan sekarang ini, selalu muncul hal-hal baru (aktual) yang berkaitan dengan permasalahan hukum perkawinan (*fiqh al-Munakahat*), yaitu kasus yang kontroversi mengenai perkawinan muda atau perkawinan dini.

Dalil yang menunjukkkan bolehnya perkawinan pada usia dini terdapat dalam firman Allah swt. Q.S. At-Thalaq/65:4.

والى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والى لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا

⁵Undang-Undang Nomor 1....., h.1.

Terjemahnya

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddah*-nya) maka *iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.⁶

Perempuan yang belum haid diberikan masa *iddah* selama tiga bulan (*tsalasatu ashur*). *Iddah* itu sendiri terjadi karena kasus perceraian baik karena talak maupun ditinggal mati suaminya, jadi *iddah* ada karena perkawinan. *Dilalatul iltizam*-nya (indikasi logisnya) dari ayat ini adalah wanita yang belum haid boleh melangsungkan perkawinan. Sehingga para ulama tidak memberikan batasan maksimal maupun batasan minimal usia perkawinan. Islam sejatinya tidak pernah secara spesifik membahas tentang usia perkawinan, Al-Qur'an hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat terserah kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat dimana hukum itu akan diundangkan.⁷ Berbeda ketika hal tersebut dibahas dalam hukum adat, tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan perkawinan. Biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti wanita sudah dewasa. Bagi

⁶Kementerian Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 817.

⁷Kamal Muchtar, *Asas- Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 44.

laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks.⁸ Perkembangan selanjutnya tidak ada sinkronisasi antara idealitas dan realitas, pada kenyataannya peraturan tersebut memberikan peluang bagi masyarakat untuk tidak mengikuti aturan tersebut dengan catatan adanya suatu alasan yang sangat kuat untuk tidak mengikuti peraturan tersebut seperti terjadinya kehamilan sebelum perkawinan dilakukan atau dengan kata lain *married by accident*.

Bagi seorang pemuda, usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan berumah tangga pada umumnya dititik beratkan pada kematangan jasmani dan kedewasaan pikiran orang serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya, itu merupakan patokan umur bagi para pemuda kecuali ada faktor lain yang menyebabkan harus dilaksanakannya perkawinan lebih cepat, bagi seorang gadis usia perkawinan itu karena berkaitan dengan kehamilan dan kemungkinan besar setelah melangsungkan perkawinan akan terjadi kehamilan maka perlu memperhitungkan kematangan jasmani dan rohaninya yang memungkinkan ia dapat menjalankan tugas sebagai seorang istri dan sekaligus sebagai seorang ibu yang sebaik-baiknya, jika diambil patokan yang paling bagus bagi seorang gadis untuk menjalankan perkawinan yang sesuai dengan keadaan di Indonesia batas terendah bagi seorang gadis adalah 18 tahun karena pada umur 18 seorang wanita sudah mencapai tingkat kematangan biologis seorang

⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Prundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 50.

wanita.⁹ Akan tetapi terkadang anak belum mencapai umur 18 tahun sudah melangsungkan perkawinan karena alasan-alasan tertentu, untuk itulah bagi mereka yang masih dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan maka mereka harus mendapat dispensasi kawin dari pengadilan agama setempat.

Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskan dengan detail tentang syarat-syarat diperbolehkannya perkawinan dilakukan di bawah umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut. Di dalam ayat (2) hanya disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik pihak pria ataupun pihak wanita. Tidak adanya ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dispensasi usia perkawinan, memberikan peluang selebar lebarnya kepada setiap orang yang ingin mengajukan permohonan dispensasi usia perkawinan. Hal ini sangat berbeda dengan poligami yang diatur sangat ketat dan detail. Sehingga, peran Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang memberikan dispensasi usia perkawinan begitu besar. Dapat dikatakan bahwa, tidak ada rambu-rambu yang diberikan oleh Undang-Undang Perkawinan bagi hakim Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi usia perkawinan. Hakim Pengadilan Agama harus bekerja keras dalam menentukan apakah permohonan dispensasi usia perkawinan yang diajukan akan diterima atau ditolak. Dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama menjadi sangat

⁹Sultan Marajo Nasaruddin Latif, *Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), h. 23.

penting, sehingga penulis merasa perlu untuk mengkaji tentang dasar dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan.

Tingkat perkawinan diusia muda masih sangat tinggi umumnya, tingginya perkawinan di usia muda tersebut seringkali berbanding lurus dengan tingkat perceraian. Meski Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apalagi dengan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 yang telah mengatur batasan usia pernikahan sama laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, namun terkadang kebiasaan masyarakat mengalahkan peraturan tersebut. Oleh karena itu, peraturan juga mengakomodir kebiasaan masyarakat tersebut dengan menambahkan sebuah ayat di Pasal 7, yaitu ayat (2) mengenai ketentuan dispensasi. Baik pasal tersebut maupun penjelasannya, tidak menyebut hal apa yang dapat dijadikan dasar bagi suatu alasan yang penting, umpamanya keperluan yang mendesak bagi kepentingan keluarga, barulah dapat diberikan dispensasi. Karena dengan tidak disebutkannya suatu alasan yang penting, maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan dispensasi tersebut. Selain pembatasan umur tersebut, Pasal 6 ayat (2) mencantumkan ketentuan yang mengharuskan setiap orang (pria dan wanita) yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, mendapat izin kedua orang tua. Apabila izin tersebut tidak didapat dari orang tua, maka Pengadilan dapat memberikan izin tersebut berdasarkan permintaan orang yang akan melangsungkan perkawinan.

Sepanjang tahun 2019 Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sudah mengabulkan 220 permohonan dispensasi kawin dan menolak 2 perkara,

tampaknya sering menuai kritik dari berbagai kalangan. Pengadilan Agama dianggap tidak peka dengan program Keluarga Berencana, Pengadilan Agama agen perkawinan dini, dan sejumlah cibiran serupa lainnya. Padahal dalam kondisi seperti itu Pengadilan Agama, dalam hal ini pertimbangan hakim harus tetap menjaga maksud Undang-undang, yaitu agar tidak terjadi perkawinan dini dengan segala akibat buruk yang ditimbulkan. Disisi lain Hakim harus tetap melihat kasus tidak hanya dari sisi kemanusiaan bagi calon mempelai yang harus menanggung aib karena hamil tanpa harus ada yang bertanggung jawab, budaya masyarakat bugis pada umumnya dan khususnya masyarakat Sidenreng Rappang yang sebahagian masih ada mengawinkan anak-anaknya dengan usia dini merupakan suatu rasa syukur karena tanggung jawabnya segera berakhir, karena anaknya cepat dapat rezki jodoh dan undangan telah beredar sehingga budaya *siri* merupakan salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan, dan lain-lain (misalnya), tetapi juga dari kepastian hukumnya, rasa keadilan dan kemanfaatan.

Kasus yang lagi aktual terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang pada bulan Mei 2019 tentang perkawinan dini, calon mempelai wanita berusia 13 tahun sedangkan calon mempelai pria sudah berumur 41 tahun dan permohonan dispensasi kawin yang diajukan pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dikabulkan. Dan mendapat sorotan keras dari berbagai elemen masyarakat dan kritikan dari berbagai instansi tentang dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut. Dan masih banyak perkawinan dini yang lain yang terjadi sepanjang tahun

2019 yang beragam alasan dan penyebab serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Menurut data yang tercatat di Pengadilan agama Sidenreng Rappang selama kurun waktu setahun yakni pada tahun 2016, permohonan dispensasi kawin sebanyak 91 perkara, pada tahun 2017 sebanyak 93 perkara permohonan dispensasi kawin, pada tahun 2018 sebanyak 100 perkara dan pada tahun 2019 sebanyak 224 perkara. Permohonan dispensasi kawin dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Berdasarkan latar belakang sebagaimana uraian diatas, penulis ingin membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengajuan dispensasi kawin. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Perkara Dispensai Kawin pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA
1	2016	91 perkara
2	2017	93 perkara
3	2018	100 perkara
4	2019	224 perkara

Sumber: Dokumen Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian dan Deskripsi fokus adalah suatu kaidah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat mengerti oleh orang yang tidak langsung

mengalaminya sendiri.¹⁰ Pada umumnya deskripsi menegaskan sesuatu, seperti apa sesuatu itu kelihatannya, bagaimana arahnya, sehingga mendapat fokus yang tajam dalam sebuah kajian. Berdasarkan fokus penelitian dan deskripsi fokus pada kajian ini adalah:

1. Kajian perkembangan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tahun 2019.
2. Kajian yang menjadi faktor penyebab diajukan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tahun 2019.
3. Kajian pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tahun 2019.
4. Kajian Analisis yuridis terhadap pemberian dispensasi kawin dengan alasan kemaslahatan.

Penelitian ini dilaksanakan pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dan mengambil objek penelitian pada pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin, yaitu ketua majelis, hakim anggota, dan panitera, dan penulis membatasi penelitian ini hanya pada kasus tahun 2019 karena mengingat hakim pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sewaktu-waktu terjadi mutasi pada Pengadilan Agama yang lain.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka pokok permasalahan yang ingin dikaji ialah:

¹⁰ Vardiansyah, Dani, *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Indeks 2008), h. 9.

1. Bagaimana perkembangan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan diajukannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang?
3. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam setiap kegiatan merupakan keharusan untuk mendapatkan hasil yang maksimal serta arah yang jelas dalam menjalankan kegiatan tersebut, berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perkembangan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
- b. Untuk mengetahui alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
- c. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Menghasilkan pemahaman terhadap perkembangan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

- b. Menghasilkan pemahaman terhadap alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
- c. Menghasilkan pemahaman terhadap dasar pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

E. Garis Besar Isi Tesis

Untuk memperoleh analisis yang komprehensif, penelitian ini diuraikan dalam beberapa bab. Bab pertama membahas beberapa bagian yaitu pendahuluan yang berisi tentang jawaban apa dan mengapa penelitian ini perlu untuk dikaji serta memberikan gambaran mengenai topik penelitian yang hendak disajikan. Bab ini akan mengurai satu persatu berupa latar belakang, fokus penelitian dan deskripsi fokus, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan garis besar isi tesis.

Bab kedua, secara khusus membahas tentang tinjauan pustaka. Dalam tinjauan ini akan membahas tiga jenis tinjauan yakni, penelitian yang relevan. Pembahasan tersebut diangkat dengan maksud mempertegas perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya sehingga dapat dipastikan bahwa penelitian ini betul-betul murni tanpa tiruan. Selanjutnya dalam bab ini akan membahas pula analisis teoritis subjek agar sasaran penelitian tepat pada permasalahan yang dikaji dengan analisis tersebut. Terakhir bahagian dalam bab ini adalah kerangka teoritis penelitian. Bahagian

ini dikaji dalam bab ini sebagai tinjauan terhadap permasalahan yang diangkat agar alur penelitian ini terarah dengan baik.

Bab ketiga, fokus pada metode penelitian. Dalam bab ini akan dipaparkan secara jelas segala hal yang berkaitan dengan metode penelitian berupa jenis dan pendekatan penelitian, paradigma penelitian, sumber data, waktu dan lokasi penelitian, instrument penelitian, tahapan pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik pengujian keabsahan data.

Bab keempat, mengurai secara jelas penelitian dan pembahasan. Dimana pada bab ini akan diuraikan secara jelas deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Dalam deskripsi hasil penelitian akan memaparkan secara umum keterkaitan teori yang telah diangkat dengan permasalahan yang ada, lalu kemudian secara khusus akan diuraikan dalam pembahasan hasil penelitian mengenai Pertimbangan Hakim terhadap Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang (Analisis Sosio Yuridis).

Bab kelima, adalah penutup. Bab ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama menguraikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan jawaban dari pokok-pokok soal yang menjadi obyek penelitian. Bagian kedua berisi implikasi sebagai hasil dari tujuan penelitian ini.